



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 65 TAHUN 2018

TENTANG

**PELAKSANAAN UPACARA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-491
KOTA JAKARTA TAHUN 2018**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-491 Kota Jakarta pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 dan untuk terlaksananya penyelenggaraan Upacara dimaksud, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :**
1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
 18. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan tugas Upacara, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :




- a. Inspektur Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta bertugas :
 1. melakukan monitoring ketertiban kehadiran Pegawai;
 2. memberikan teguran kepada Pimpinan SPD/UPD terhadap Pegawai di bawahnya yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. melaporkan hasil pelaksanaan Upacara kepada Gubernur.
- b. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan kehadiran Organisasi Kemasyarakatan;
- c. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta bertugas :
 1. membuat pointer sambutan Gubernur;
 2. menyiapkan Teks Sejarah Singkat Kota Jakarta;
 3. menyiapkan Gambang Kromong beserta penyanyi;
 4. menyiapkan Ondel-ondel statis;
 5. menyiapkan kembang kelapa untuk di area mimbar Upacara; dan
 6. menyiapkan Abang dan None Jakarta 6 (enam) pasang.
- d. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta bertugas membuat dokumentasi;
- e. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan bertugas mengatur lalu lintas dan pengaturan parkir kendaraan di lapangan Silang Monas Selatan dan Timur Kota Administrasi Jakarta Pusat serta menyiapkan kehadiran peserta Upacara;
- f. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan Organisasi Kepemudaan;
- g. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan Korps Musik dan menyiapkan kehadiran peserta Upacara;
- h. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan taman di area mimbar utama Upacara;
- i. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan mobil toilet VIP dan Petugas Kebersihan;
- j. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan kehadiran Tagana;
- k. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan mobil ambulans, tenaga medis dan obat-obatan serta rujukan ke Rumah Sakit;
- l. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan genset dan memantau aliran listrik di area lapangan Upacara;
- m. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta bertugas mengatur dan mengendalikan barisan pegawai membentuk formasi;
- n. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas :
 1. sebagai Perwira Upacara dan menyiapkan cadangan Perwira Upacara;

2. melaporkan kesiapan Upacara;
 3. menyiapkan Petugas Upacara beserta cadangan; dan
 4. mengoordinir kehadiran Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), Perwakilan Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- o. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas :
1. menyiapkan Sound System;
 2. menyiapkan tenda Upacara;
 3. menyiapkan meja dan 500 kursi VIP;
 4. menyiapkan Stage Paduan Suara dan Korps Musik; dan
 5. menyiapkan standing papan nama dan backdrop.
- p. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas :
1. menyiapkan Instruksi Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun ke-491 Kota Jakarta Tahun 2018;
 2. melaporkan pelaksanaan Upacara Bendera kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
 3. menyiapkan undangan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pejabat Provinsi DKI Jakarta, Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta dan PKK Provinsi DKI Jakarta;
 4. menyiapkan konsumsi 500 boks untuk undangan VIP dan konsumsi petugas pendukung acara;
 5. menyiapkan tumpeng;
 6. menyiapkan sambutan Gubernur; dan
 7. menyiapkan Protokoler.
- q. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan doa dan petugas pembaca doa.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2018



Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta